

TINJAUAN UNDANG - UNDANG NO.18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL GUNA TERWUJUD PERADILAN YANG BERSIH DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Sefrin Ibnu

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank

ABSTRAK

Penegakan keadilan sebagai unsur penting dari hak asasi manusia, sejatinya harus dibangun dan diwujudkan dalam sistem negara hukum manapun. Selain menghadirkan sistem dan personil peradilan yang berkualitas, juga perlu didukung dengan mekanisme perekrutan dan pembinaan hakim serta penegak hukum lainnya yang jujur dan berintegritas. Komisi Yudisial yang secara resmi diberikan mandat oleh konstitusional dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 untuk mewujudkan kewibawaan peradilan sehingga akan dipercaya kembali oleh masyarakat tersebut.²

Komisi Yudisial yang lahir karena adanya reformasi memang bertujuan mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, independen, transparan serta menegakan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Terlebih lagi, konstitusi sudah jelas menyebut jika wewenang utama KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam terwujudnya peradilan bersih di PN Semarang dilakukan dengan membentuk penghubung komisi yudisial di daerah, dengan cara inilah komisi yudisial melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penghubung demi terciptanya sistem pengadilan bersih di PN Semarang. Hal itu sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam hal pengawasan kepada hakim hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung terkait pemberian sanksi. Diperlukan kesepakatan bersama lembaga peradilan bagaimana meningkatkan kapasitas wewenang komisi yudisial agar lebih berperan dalam menegakkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemantauan dengan melakukan kerja sama dengan Komisi Yudisial melalui pos koordinasi pemantauan peradilan. Skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan Komisi Yudisial agar dapat menambah jumlah petugas penghubung di daerah demi efektifitas kerja dan terwujudnya cita-cita Peradilan bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

Kata kunci: Komisi Yudisial, Peradilan Bersih Hakim

ABSTRACT

The enforcement of justice as an important element of human rights, should actually be built and realized in any legal state system. In addition to presenting a quality judicial system and personnel, it also needs to be supported by a mechanism for recruiting and fostering judges and other law enforcers who are honest and with integrity. judicial commission which is officially mandated by the constitution and Law no. 18 of 2011 to realize the authority of the judiciary so that it will be trusted again by the community.²

The Judicial Commission, which was born because of the reform, is aimed at creating a clean, independent, independent, transparent judiciary and upholding justice for all levels of society. Moreover, the constitution clearly states that the main authority of the Judicial Commission is to maintain and uphold the honor, dignity, and behavior of judges.

The implementation of Law No. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission in the realization of a clean judiciary in the Semarang District Court is carried out by establishing a liaison for the judicial commission in the regions, in this way the judicial commission carries out its duties and functions as a liaison for the creation of a clean court system in the Semarang District Court. This is in accordance with Article 3 paragraph (2) of Law Number 18 of 2011 concerning the Judicial Commission which reads "The Judicial Commission can appoint liaisons in the regions according to need". Whereas the authority of the Judicial Commission in terms of supervision of judges is only limited to providing recommendations to the Supreme Court regarding the imposition of sanctions. It is necessary to agree with the judiciary on how to increase the capacity of the judicial commission's authority to play a greater role in upholding a clean and authoritative judiciary. It also requires the active participation of the community in monitoring by collaborating with the Judicial Commission through the coordination post for judicial monitoring. This thesis is expected to be a material for consideration by the Judicial Commission in order to increase the number of liaison officers in the regions for the effectiveness of work and the realization of the ideals of a clean judiciary at the Semarang District Court.

Keywords: *Judicial Commission, Judicial Clean Judge*

PENDAHULUAN

Penegakan keadilan sebagai unsur penting dari hak asasi manusia, sejatinya harus dibangun dan diwujudkan dalam sistem negara hukum manapun. Selain menghadirkan sistem dan personil peradilan yang berkualitas, juga perlu didukung dengan mekanisme perekrutan dan pembinaan hakim serta penegak hukum lainnya yang jujur dan berintegritas.

Masyarakat sudah lama memimpikan adanya pembaruan hukum yang nyata, akan tetapi sering kali tuntutan masyarakat terhadap reformasi

penegakan hukum tersebut hanya dialamatkan pada hakim saja, dalam hal ini pengadilan.

Padahal alangkah tidak adil jika penegakan hukum bukan hanya dibebankan pada tugas hakim /pengadilan saja tetapi termasuk sebagai bagian tugas dari polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, advokat dan Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara yang biasa disebut dengan criminal justice system.

Pemilihan hakim atau advokat yang mempunyai kedekatan, memalsukan putusan hakim, menunda bahkan memperlambat perkara, pengaturan vonis

serta penafsiran pasal-pasal perundangan demi kepentingan seseorang adalah beberapa praktik mafia peradilan yang sering dijalankan di sebuah peradilan.

Tak heran jika banyak institusi penegak hukum, lembaga-lembaga pemerintahan dan peradilan banyak yang terseret dalam lingkaran korupsi. Keadaan itulah yang membuat masyarakat tidak lagi percaya pada pelayanan publik dari lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Menurut tingkat keinginan, harapan, dan tuntutan rakyat dari hampir semua lapisan masyarakat menyatakan jika institusi- institusi hukum tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.

Menghilangkan praktek Mafia Peradilan sejatinya telah sering dilakukan, namun untuk lebih kongkrit diperlukan adanya revitalisasi serta peran nyata, supaya terjadi hubungan partnership yang dinamis dan kritis antar penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi dan masyarakat pecinta keadilan sehingga tercipta adanya kondisi penegakan hukum yang transparan dan bermartabat¹.

Tentu saja ini menimbulkan adanya anggapan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan hakim di pengadilan. Dampak buruk itu terjadi karena masih seringnya muncul istilah Makelar Peradilan atau Judicial Corruption dalam jalannya peradilan di Indonesia. Untuk mewujudkan pengadilan yang transparan dan bersih, tidak memihak, bertanggungjawab dan berwibawa serta mampu menegakkan wibawa hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* (syarat wajib dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum).

¹<https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4772/4213> (diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 09.45)

Kenyataannya memang hanya komisi yudisial yang secara resmi diberikan mandat oleh konstitusional dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 untuk mewujudkan kewibawaan peradilan sehingga akan dipercaya kembali oleh masyarakat tersebut².

Komisi Yudisial yang lahir karena adanya reformasi memang bertujuan mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, independen, transparan serta menegakan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Terlebih lagi, konstitusi sudah jelas menyebut jika wewenang utama KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakuhakim.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah di sampaikan diatas, maka pokok permasalahan yang hendak kita bahas yaitu bagaimana Undang-undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial melalui wakilnya Komisi Yudisial Penghubung Jawa Tengah dalam menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

1. Bagaimanakah penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap terwujudnya peradilan yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap terwujudnya peradilan yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

²<https://media.neliti.com/media/publications/53631-ID-peran-komisi-yudisial-dalam-membangun-pe.pdf>

Yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penerapan Undang-undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang muncul terkait penerapan Undang-undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research), menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif dan asas-asas / doktrin hukum³. Yaitu mengupas tuntas Undang-Undang No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam penerapannya untuk menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

Pembahasan

Penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap Terwujudnya Peradilan yang Bersih di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Hakim karena jabatannya ,sangat dipandang sebagai orang terhormat dan

³ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

luhur yang seringkali masyarakat menjadikannya seorang figure . Ini berarti bahwa jabatan seorang hakim merupakan jabatan yang amanah dalam upaya penegakan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka berdasarkan itu maka kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim harus selalu dijaga⁴.

Hakim wajib menjaga kehormatan juga kemuliaan dan nama baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, dan itu harus terus dipertahankan dengan segenap hati. Melalui keputusan yang dibuatnya kehormatan kehakiman itu akan terlihat dan pertimbangan yang melandasi vonisnya, atau semua proses pengambilan keputusan yang tidak hanya berlandaskan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan tetapi juga rasa keadilan yang hadir dari masyarakat sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat manusia, sekaligus harga diri. Harga diri seorang hakim harus menunjukkan perilaku yang suci sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan ataupun sebaliknya jika kehormatan dan keluhuran martabat tidak dijaga. Selain itu juga tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya⁵.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta sikap perbuatan hakim merupakan tugas dari Komisi Yudisial. Oleh konstitusi komisi yudisial diberikan tugas agar menjalankan pengawasan terhadap kinerja hakim diseluruh daerah di Indonesia. Sesuai amanat dalam Pasal 3

⁴ R. Soesilo, Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu Dan Penyidik, PT. Karya Nuswantara Cabang Bandung

⁵ Jimly A, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan “*Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan* akhirnya komisi yudisial dipersilahkan membentuk penghubung di daerah untuk membantu kinerja dan pelayanan Komisi Yudisial kepada masyarakat dari yang sebelumnya hanya berkantor di Ibukota Jakarta.

Selanjutnya sebagai amanah dari UU No18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka dibentuk Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di wilayah daerah. Pada Pasal 1 Ayat (2) dikatakan bahwa Penghubung Komisi Yudisial selanjutnya disebut penghubung adalah unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Sedangkan Ayat (3) petugas penghubung adalah personalia pelaksana tugas yang melaksanakan tugas-tugas penghubung. Dan Ayat (5) wilayah kerja adalah daerah dimana penghubung melaksanakan tugas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial RI di daerah sebagaimana ditegaskan pada Ayat (2) pembentukan penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Dalam ayat (4) dikatakan bahwa

pembentukan penghubung dilakukan berdasarkan pemikiran yang memperhatikan kebutuhan dalam penanganan laporan masyarakat, itu karena banyaknya perkara dan pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas dan efisiensi kerja. Jelas dalam pasal itu dijelaskan tujuan Komisi Yudisial Penghubung di daerah.

Keterangan dari Muhammad Farhan, “Bahwa Tujuan dari pasal 2 mengenai tujuan Komisi Yudisial penghubung merupakan upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat untuk menjangkau dan mempermudah mengenai pengawasan hakim di daerah, untuk mempermudah dan mengurangi pembiayaan masyarakat yang ingin meminta pemantauan persidangan karena tidak perlu lagi ke Jakarta atau yang melakukan pelaporan dan juga agar terjadinya sosialisasi kelembagaan yang merata di berbagai daerah”⁶.

Pengawasan merupakan unsur penting dan menentukan dalam organisasi untuk menjamin terlaksananya proses kelembagaan sesuai dengan visi dan misinya. Pengawasan juga diperlukan untuk menjaga integritas dan mempertahankan performa kelembagaan yang lebih baik. Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dan pendekatan sistem (*systemapproach*)⁷.

Karena itu, dalam melakukan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pada orang, tetapi harus dibentuk suatu sistem pengawasan yang jelas dan tegas dan sistem pengawasannya

⁶ Wawancara dengan Koordinator Penghubung KY Jawa Tengah, Bapak Muhammad Farhan , Tanggal 14 Januari 2021 pukul 10.34 WIB

⁷ Mahkamah Konstitusi, Cetak Biru..., 90.

tetap harus dalam koridor konsep yang menjaga independency of judiciary (kekuasaan kehakiman yang merdeka / mandiri) agar tercapai hasil yang ideal⁸. Melalui mekanisme pengawasan kelembagaan bersifat intern dan ekstern yang kuat bisa menjadi solusi.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap terwujudnya peradilan yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Fokus utama dalam penegakkan hukum di Negara Indonesia bukan hanya semata-mata tertuju pada masalah hukum yang tidak responsif, namun juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya sendiri. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan kejujuran dan dedikasi yang selalu prima. Karena jika sapu kotor masih digunakan terus, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi pepesan kosong belaka, *when the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty.*

Seringkali permasalahan yang timbul dari penegakan supremasi hukum di Indonesia yang memerlukan jawaban atas permasalahan tersebut menjadi kendala penting masalah penegakan hukum itu sendiri. Hambatan membersihkan hukum di bumi Indonesia bukan hanya merupakan fenomena yang ada di permukaan saja, karena ternyata sudah merasuki sendi-sendi sistem hukum itu sendiri.

Penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak seiring sejalan dengan apa yang diinginkan. Hukum di Indonesia sering kali menjadi alat politik maupun alat kepentingan kekuasaan. Jika hukum sebagai panglima, maka hukum harus mampu menjawab dan menyelesaikan suatu kasus atau perkara tanpa intervensi oleh kepentingan-kepentingan serta pengaruh kekuasaan apapun yang melekat di dalamnya.

Tidak seterusnya pengawasan hakim sejalan dengan cita-cita masyarakat, sebab ada hambatan-hambatan atau hal-hal yang membuat pemantauan atau pengawasan terhadap hakim tersebut di persidangan terbengkalai. Secara umum pengawasan dititikberatkan seluruhnya untuk menghindari dugaan adanya kemungkinan munculnya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang sudah ditentukan bersama. Guna menopang perjalanan kebijakan yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien karenanya pengawasan begitu sangat diperlukan.

Hasil sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan bisa dilihat melalui pengawasan karena itu tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi sesuai atau melanggar aturan.

Kekurangan sumber daya manusia dan personalia yang memiliki kemampuan secara teoritik maupun praktik dibidang pengawasan hakim merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh pos koordinasi pemantauan peradilan di daerah, inilah yang membuat pemantauan dan pengawasan hakim belum maksimal.

Posko yang bersifat tidak tetap sehingga selain kekurangan sumber daya manusia faktor masih minimnya minat

⁸ Universitas Islam Indonesia, "Sistem Pengawasan & Kode Etik Hakim Konstitusi", <http://pascasarjanahukum.uii.ac.id/content/view/full/3/50/>, diakses pada 23 Desember 2020

masyarakat untuk berkerja sama juga sangat berpengaruh. Terlebih lagi pihak komisi yudisial sendiri belum mampu untuk menggaji para personil yang ada di Posko. Hanya sebatas relawan yang biasanya mau menjadi pegawai di Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan.

Kekurangan lainnya adalah terkait keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi sehingga tidak semua daerah dapat dijangkau oleh Posko untuk melakukan sosialisasi secara rutin sebanyak hanya tiga kali dalam satu tahun sesuai dengan target Posko.

Kesimpulan

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah, dan uraian tersebut diatas maka bisa ditarik menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan masalah pemantauan dan pengawasan terhadap hakim di daerah oleh Komisi Yudisial adalah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial dengan membuka kantor penghubung dan jejaring di daerah sesuai dengan kebutuhan untuk menopang kinerja Komisi Yudisial dalam menjaga juga menegakkan keluhuran martabat serta perilaku para hakim di daerah. Sehingga jelas bahwa fungsi dari penghubung komisi yudisial di daerah sangat penting dalam pengawasan hakim-hakim di daerah. Hakim itu sendiri juga harus
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap terwujudnya peradilan

yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang adalah permasalahan letakkantor yang tidak tetap, minimnya kerjasama masyarakat, personalia yang kurang, anggaran dan masalah fasilitas untuk melaksanakan tugas pengawasan dan tugas pemantauan hakim sehingga pemantauan dan pengawasan hakim yang dilakukan oleh pos koordinasi pemantauan peradilan di Pengadilan Negeri Semarang tidak bekerja secara maksimal. Kekurangan lain adalah, perlunya sebuah target indicator yang harus dicapai untuk melakukan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan sistem peradilan yang bersih menjadi hambatan tersendiri untuk memberikan penilaian apakah sistem peradilan bersih telah berjalan dengan maksimal atau masih perlu upaya peningkatan oleh Komisi Yudisial.

Saran

Adapun saran dan dapat dilaksanakan adalah :

1. Untuk penghubung Komisi Yudisial di Jawa Tengah agar lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi biar masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial serta untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat bahwa pengawasan hakim punya peran yang sangat penting . Hal tersebut, bisa juga komisi yudisial membuat sebuah indikator mengenai sistem peradilan bersih agar kinerja Komisi Yudisial dalam mengupayakan terciptanya sistem peradilan bersih dapat dinilai, apakah sistem peradilan bersih sudah dicapai atau belum. Dibalik

kewenangan komisi yudisial dalam mengawasi kinerja hakim dan menegakkan peradilan yang bersih ternyata fungsi komisi yudisial tidak maksimal karena hanya berperan member rekomendasi kepada Mahkamah Agung terkait pemberian sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku pedoman hakim.

2. Untuk pemerintah harus segera melakukan penanggulangan kendala yang dirasakan oleh komisi yudisial dan posko pemantau peradilan agar jalannya pemantauan dan pengawasan terhadap hakim berjalan secara efektif sehingga penegakan hukum yang berkeadilan bisa tercipta sesuai harapan masyarakat dan cita-cita bangsa. Selain itu sosialisasi pada masyarakat untuk lebih aktif ikut melakukan kerja sama dengan komisi yudisial lewat pos koordinasi pemantauan peradilan untuk bisa bersama memantau kinerja hakim yang bertugas mengadili di persidangan agar tercipta vonis yang adil, pasti dan bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.

Literatur

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52
- Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- R. Soesilo, Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu Dan Penyidik, PT. Karya Nusantara Cabang Bandung

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Jurnal

<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4772/4213> (diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 09.45)

<https://media.neliti.com/media/publications/53631-ID-peran-komisi-yudisial-dalam-membangun-pe.pdf>